



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh :

**Marlena binti Safari**, NIK 6409014601540002, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Girimukti RT.12, Desa Girimukti, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sarjiyem Binti Sarjono**, NIK 6409017012530006, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sidorejo RT.005, Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor

Hlm. 1 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan surat permohonan istbat nikah kontentius dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Sarno Bin Sarjono di Balikpapan pada tanggal 7 September 1989, sesuai dengan tata cara pernikahan menurut agama Islam di hadapan Penghulu bernama M. Rafii Abdullah, dengan wali nikah yaitu Ponakan Pemohon yang bernama Sumardi karena ayah pemohon sudah Meninggal Dunia dengan mahar berupa Uang 100.000,00- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Baekrul Samit dan Sumardi;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dalam usia 37 tahun dan Suami Pemohon berstatus Duda dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dengan Suami Pemohon terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suami Pemohon, telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Girimukti, RT. 12, Desa Girimukti, Kec. Penajam, Kab. PPU, Provinsi Kalimantan Timur, dan belum/tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat Suami Pemohon Meninggal Dunia, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
6. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, di RSUD DR. Kanujoso Djatiwibowo karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :6409-KM-12032019-0002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon dan Suami Pemohon menikah secara siri, sehingga Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan;

Hlm. 2 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang sah secara hukum dan sebagai dasar hukum untuk mengurus Ahli Waris;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Marlena Binti Safari**) dengan Suami Pemohon (**Sarno Bin Sarjono**) yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 7 September 1989;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan tentang adanya permohonan istbat nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui Radio Duta Pancar Media Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini di sidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tertanggal 5 Oktober 2020, untuk terlebih

Hlm. 3 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperbaiki permohonannya, dan atas permohonan tersebut Termohon menyepakatinya;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tertanggal 5 Oktober 2020, untuk terlebih dahulu memperbaiki permohonannya, dan atas permohonan tersebut Termohon menyepakatinya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut merupakan pernyataan bagi para Pemohon untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi,

Hlm. 4 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul'Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H., dan Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Daru Halleila, S.H.**

**Umaeroh Nur Sabiqhoh,**

**S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Endang Puji Astuti, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

Hlm. 5 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hal. PUTUSAN No. 363/Pdt.G/2020/PA.Pnj